



PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SAIPUL BIN P. MAIL, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 11 April 1976, NIK 3511051104750002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 10 RW. 02 Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Bdw tanggal 13 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama MUSEYENAH BINTI SAIPUL, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 02 Maret 2006 (17 tahun 2 bulan), Agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, alamat di RT. 10 RW. 02 Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa dalam waktu secepatnya Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama MUSEYENAH BINTI SAIPUL tersebut dengan calon suaminya bernama SAENUL BIN RUSNAM, tempat dan tanggal lahir Bondowoso 04 Mei 1999 (24 tahun), Agama Islam, pekerjaan Kuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan, alamat di Dusun Krajan I RT. 01 RW. 01 Desa Bendoarum
Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;

3. Bahwa antara anak kandung bernama MUSEYENAH BINTI SAIPUL dengan calon suaminya telah bertunangan selama 5 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat akrab;
4. Bahwa anak kandung bernama MUSEYENAH BINTI SAIPUL telah siap menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, karena sudah sangat cinta dengan calon suaminya bernama SAENUL BIN RUSNAM;
5. Bahwa antara anak kandung bernama MUSEYENAH BINTI SAIPUL dengan calon suaminya tidak ada larangan melakukan pernikahan menurut hukum;
6. Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp100.000,- setiap hari
7. Bahwa oleh karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan Pemohon merasa berat atau sulit untuk senantiasa mengawasi sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan, maka Pemohon berpendapat apabila keduanya segera dinikahkan akan lebih baik dan Insya Allah akan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera;
8. Bahwa antara anak kandung bernama MUSEYENAH BINTI SAIPUL dengan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain (statusnya perawan dan jejak);
9. Bahwa Pemohon sudah mengurus proses pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Pujer Kabupaten Bondowoso, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama MUSEYENAH BINTI SAIPUL untuk menikah dengan calon suaminya bernama SAENUL BIN RUSNAM;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya telah hadir di persidangan.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon mempelai pria yang bernama SAENUL BIN RUSNAM, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan MUSEYENAH BINTI SAIPUL;
- Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang suami;
- Bahwa ia telah melamar MUSEYENAH BINTI SAIPUL dan diterima;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan MUSEYENAH BINTI SAIPUL;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan Rp100.000,- setiap hari ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama MUSEYENAH BINTI SAIPUL, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah tidak bersekolah dan sudah lama menjalin hubungan cinta dengan SAENUL BIN RUSNAM dan ingin segera menikah;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang istri;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan SAENUL BIN RUSNAM;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon mempelai pria yang bernama RUSNAM, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besannya;
- Bahwa ia telah melamar anak Pemohon yang bernama MUSEYENAH BINTI SAIPUL untuk dinikahkan dengan anaknya yang bernama SAENUL BIN RUSNAM dan diterima ;
- Bahwa ia sangat khawatir terhadap anaknya jika tidak segera dinikahkan karena sudah tidak mampu mengawasinya ;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan Rp100.000,- setiap hari ;
- Bahwa anaknya dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa karena untuk menghindari hal-hal yang kurang baik yang tidak diinginkan ia merestui pernikahan anaknya dengan calon istrinya walaupun calon istrinya belum berusia 19 tahun;

Bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan anak Pemohon yang bernama MUSEYENAH BINTI SAIPUL berbadan besar, dalam berbicara dan bersikap tampak seperti orang dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (SAIPUL BIN P. MAIL) NIK : 3511051104750002; tanggal 18 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga An. SAIPUL BIN P. MAIL Nomor : 3511051005023837 tanggal 27 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama MUSEYENAH BINTI SAIPUL Nomor 474.2.21/103/430.12.5.8/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAENUL BIN RUSNAM (calon suami anak Pemohon) nomor 3511090405990003 tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Nomor B-270/Kua.13.06.13/Pw.01/6/2023 tanggal 05 Juni 2023 , yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia hanya mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Bdw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, jika belum mencapai umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah ini yang pada pokoknya adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama MUSEYENAH BINTI SAIPUL dengan calon suaminya yang bernama SAENUL BIN RUSNAM karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu erat hubungannya sehingga Pemohon sangat khawatir jika anak Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, tapi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bondowoso, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon dan MUSEYENAH BINTI SAIPUL terhimpun dalam satu keluarga dan Pemohon adalah orang tua/wali dari MUSEYENAH BINTI SAIPUL, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, anak Pemohon yang bernama MUSEYENAH BINTI SAIPUL belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut memuat tentang Nomor Ijazah, nama peserta dan nama orang tua didik, tanggal lahir peserta didik dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta ada relevansinya dengan posita angka 1, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2015, Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.5 merupakan Akta Otentik (AO) lagi pula bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti P.5 dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya anak Pemohon, orang tua dari calon suami anak Pemohon dan pengamatan Hakim di persidangan serta bukti bukti tertulis, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Anak Pemohon yang bernama MUSEYENAH BINTI SAIPUL belum berusia 19 tahun, namun bertubuh besar, dalam berbicara dan bersikap tampak seperti orang yang sudah dewasa ;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
3. Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya sehingga tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon merestui pernikahan anak Pemohon yang bernama MUSEYENAH BINTI SAIPUL dengan anaknya yang bernama SAENUL BIN RUSNAM;
5. Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan Rp100.000,- setiap hari ;
6. Kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya yang telah berhubungan erat dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum agama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kondisi masyarakat Bondowoso yang mayoritas beragama Islam, mempunyai kebiasaan untuk menikahkan anaknya jika anaknya sudah tidak bersekolah dan yang sudah berhubungan erat dengan calon suaminya walaupun anaknya belum berusia 19 tahun, bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah melakukan nikah sirri sebelum melakukan pernikahan yang sah menurut negara, padahal dalam nikah sirri itu akan banyak timbul permasalahan baik kepada yang bersangkutan maupun terhadap anak yang akan dilahirkan, mereka melakukan hal itu hanya karena mereka merasa malu jika mempunyai anak sudah tidak bersekolah belum menikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan *Qaidah Fiqhiyyah* yang berbunyi :

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Bdw



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak segera dilaksanakan, maka dikhawatirkan anak Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat telah terdapat alasan mendesak Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama MUSEYENAH BINTI SAIPUL, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah cukup alasan, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan hukum *syar'i* yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama MUSEYENAH BINTI SAIPUL untuk menikah dengan SAENUL BIN RUSNAM;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1444 *Hijriyah* oleh saya Nengah Ahmad Nurkhalis, S.E.I. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, calon pengantin serta orang tua calon mempelai pria;

Hakim,

ttd

Nengah Ahmad Nurkhalis, S.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Proses	:	Rp	75.000,00
3	Panggilan	:	Rp	125.000,00
4	PNBP	:	Rp	10.000,00
5	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

Diberikan kepada SAIPUL BIN P. MAIL, atas permintaan SAIPUL BIN P. MAIL pada tanggal 23 Juni 2023.

Note Here:

Given to SAIPUL BIN P. MAIL, by the request of SAIPUL BIN P. MAIL on June 23, 2023.

Bondowoso, 23 Juni 2023

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Bondowoso

Sugeng Hariyadi, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PA.Bdw